



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 102/PDT/2017/PT.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CV. LYQUITHA PERSADA, berkedudukan di Jl. Kolonel Animan Achyat RT 35 RW 10 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, yang diwakili oleh Direktur CV.LYQUITHA PERSADA ANDRE FERNANDA, Kewarganegaraan Indonesia alamat Jalan Sosial Km 5, No.441 RT.11 RW.02 Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **TERGUGAT** ;

Lawan:

DAVID ANDRI. P.HUTABARAT, umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Letnan Jaimas No.1355 RT 014 RW 004 Kel. 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.RUSL BASTARI, SH dan HERYADI, SH beralamat di Jalan Veteran /Jalan Candi Angsoko No.477 RT 07 RW 02 Kel.20 Ilir D-1 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Oktober 2017 Nomor : 102/PEN/PDT/2017/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Hal 1 dari 13 hal. Put.No.102/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 18 Juli 2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Februari 2017 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai Direktur dari CV. Karya Cipta Andalas sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer No. 71, Tanggal 10 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Notaris PPAT, Rumrati Laila, SH. (Bukti P.1).
2. Bahwa PENGGUGAT selaku Direktur (CV. Karya Cipta Andalas), dengan TERGUGAT selaku Direktur (CV. Lyquitha Persada) telah mengadakan perjanjian Subkontrak sebagaimana yang tertuang di dalam surat perjanjian Subkontrak, yaitu :
 - 2.1. Surat Perjanjian Subkontrak, No. 0101/ VII/ Subkon/ 2014, tanggal 12 Agustus 2014.
 - 2.2. Surat Perjanjian Subkontrak, No. 0102/ VII/ subkon/ 2014, tanggal 12 Agustus 2014.
 - 2.3. Surat Perjanjian Subkontrak, No. 0103/ VII/ subkon/ 2014, tanggal 12 Agustus 2014.
 - 2.4. Surat Perjanjian Subkontrak, No. 0104/ VII/ subkon/ 2014, tanggal 12 Agustus 2014.
3. Bahwa pada bulan Juli 2014 TERGUGAT menemui PENGGUGAT dimana TERGUGAT menyatakan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT ada pekerjaan di Kabupaten Musi Rawas , yaitu :
 - 3.1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna di Desa Mekar Sari, Kecamatan Rawas Ilir dengan nilai kontrak sebesar Rp. 740.204.000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta dua ratus empat ribu rupiah); (Bukti P-2a dan P-2b).
 - 3.2. Pekerjaan pembangunan drainase di Desa Biaro Lama dengan nilai Subkontrak sebesar Rp.130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah); (Bukti P-3a dan P-3b).
 - 3.3. Pekerjaan mengerjakan pembangunan Jalan Setapak Karang Dapo dengan nilai Subkontrak sebesar Rp.130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) (Bukti P-4).
 - 3.4. Pekerjaan pembangunan Siring Rantau Kadam nilai Subkontrak sebesar Rp.130.000.000. (Seratus tiga puluh juta rupiah) (Bukti P-5).

Hal 2 dari 13 hal. Put.No.102/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan ke-empat Subkontrak tersebut adalah Rp. 945.153.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) Yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat.

4. Bahwa atas pekerjaan yang di Subkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, disepakati bahwa yang mengerjakan Pekerjaan tersebut tetap dikerjakan oleh Tergugat, sedang biaya-biaya untuk kepentingan pekerjaan tersebut ditanggung oleh Penggugat.
5. Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung serba guna Desa Mekar Sari Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara disepakati nilai Subkontrak 75% dari nilai kontrak sebesar Rp.740.204.000 (Tujuh ratus empat puluh juta dua ratus empat ribu rupiah) sama dengan Rp.555.153.000 (Lima ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) Sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Subkontrak antara CV. Lyquitha Persada (TERGUGAT) dan CV. Karya Cipta Andalas (PENGGUGAT) tanggal 12 Agustus 2014 No.0101/ VII/ Subkon/ 2014. (Bukti P-2a dan P-2b).
6. Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan drainase di Desa Biaro Lama disepakati dengan nilai Subkontrak sebesar Rp.130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) (Bukti P-3a dan P-3b).
7. Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Karang Dapo disepakati dengan nilai Subkontrak sebesar Rp.130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) (Bukti P-4).
8. Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Siring Rantau Kadam dengan nilai Subkontrak sebesar Rp.130.000.000. (Seratus tiga puluh juta rupiah) (Bukti P-5);
9. Bahwa Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban Penggugat untuk membiayai empat pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian-Perjanjian baik Transfer melalui Bank maupun dengan uang tunai kepada Tergugat sebagaimana Bukti P-6.A, Bukti P-6.B, Bukti P-6.C dan Bukti P-6.D;
10. Bahwa oleh karena Penggugat telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat untuk membiayai pekerjaan sebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian Subkontrak diatas untuk itu Penggugat berhak atas hak-hak Penggugat yang harus diterima oleh Penggugat dari Tergugat sebesar Rp.945.153.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian Sub Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat.
11. Bahwa hingga Gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang Tergugat sama sekali belum mengembalikan atau

Hal 3 dari 13 hal. Put.No.102/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hak Penggugat sebesar Rp. 945.153.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk itu Penggugat telah berkali-kali mengingatkan Tergugat agar Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat atau membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp. 945.153.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) atas pekerjaan yang telah dibiayai oleh Penggugat tersebut, selain Penggugat sendiri yang menemui Tergugat, Penggugat juga telah meminta bantuan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memanggil atau mensomasi Tergugat guna menyelesaikan Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun belum juga berhasil (Bukti P-7).

12. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi Perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk memenuhi kewajiban nya membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp. 945.153.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji.

13. Bahwa akibat Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat banyak menderita kerugian baik kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat maupun kerugian Immateril karena uang Penggugat tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk modal usaha Penggugat sedang Penggugat sangat membutuhkan uang tersebut apalagi Penggugat bergerak dibidang kontraktor sedang Tergugat telah menikmati keuntungan dari Pekerjaan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut, adapun kerugian Materil atau kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat serta kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

13.1. Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 945.153.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa adalah pantas, wajar, patut dan adil apabila Tergugat dibebani denda atau bunga sebesar 3% setiap bulannya dihitung sejak diadakan Somasi pada tanggal 9 Desember 2015 hingga Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang yaitu = 13 (tiga belas) bulan X 3% = Rp. 368.609.670 (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), sehingga kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat adalah sebesar = Rp. 945.153.000 + 368.609.670 = Rp. 1.313.762.670 (satu milyar tiga

Hal 4 dari 13 hal. Put.No.102/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa atas kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.313.762.670 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) Penggugat berhak menuntut denda atau bunga kepada Tergugat sebesar 3 % setiap bulannya dihitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Penggugat.

13.2. Bahwa sebenarnya sangat sulit bagi Penggugat untuk menentukan berapa besarnya Kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sedang Tergugat telah menikmati keuntungan atas Pekerjaan-pekerjaan tersebut sedang Penggugat belum menerima apapun dari Tergugat yang akibatnya usaha Penggugat tersendat-sendat yang akibatnya berdampak didalam usaha dan kehidupan Penggugat untuk itu Pantas, wajar, adil dan patut apabila Penggugat menuntut ganti rugi Immateril kepada Tergugat sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

14. Bahwa oleh karena Perjanjian Subkontrak yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan benar maka Surat Perjanjian Subkontrak :

- 14.1. Surat Perjanjian Subkontrak, No.0101/VII/Subkon/ 2014, tanggal 12 Agustus 2014.
- 14.2. Surat Perjanjian Subkontrak, No.0102/ VII/ subkon/ 2014, tanggal 12 Agustus 2014.
- 14.3. Surat Perjanjian Subkontrak, No. 0103/ VII/ subkon/ 2014, tanggal 12 Agustus 2014.
- 14.4. Surat Perjanjian Subkontrak, No. 0104/ VII/ subkon/ 2014, tanggal 12 Agustus 2014.

Haruslah dinyatakan sah.

15. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini meletakkan Sita Jaminan atas tanah dan Bangunan beserta isi yang ada didalamnya yang terletak di Jl. Sosial Km.5, No.441 Rt.11, Rw.02, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarama Palembang dan apabila tanah dan bangunan yang diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi Kewajiban

Hal 5 dari 13 hal. Put.No.102/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat akan mengajukan Permohonan Sita atas barang milik Tergugat yang lainnya yang akan Penggugat ajukan kembali pada saatnya nanti.

16. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini dengan baik dan sempurna maka Tergugat haruslah dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat manakala Tergugat lalai didalam menjalankan isi Putusan dalam Perkara ini di hitung sejak Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Putusan dalam Perkara ini di jalankan dengan baik dan sempurna.
17. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada kebenaran dan guna menghindari kerugian dari Penggugat yang lebih besar lagi untuk itu Penggugat mohon agar Putusan Dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. (Uit Voebar Bij Voorraad);
18. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang atau Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji kepada Penggugat.
3. Menyatakan Hukum Sah :
 - 2.1. Surat Perjanjian Subkontrak, No. 0101/VII/ Subkon/ 2014, tanggal 12 Agustus 2014.
 - 2.2. Surat Perjanjian Subkontrak, No. 0102/ VII/ subkon/ 2014, tanggal 12 Agustus 2014.
 - 2.3. Surat Perjanjian Subkontrak, No. 0103/ VII/ subkon/ 2014, tanggal 12 Agustus 2014.
 - 2.4. Surat Perjanjian Subkontrak, No. 0104/ VII/ subkon/ 2014, tanggal 12 Agustus 2014.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kerugian Materil atau kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat sebesar 3% setiap bulannya dihitung sejak diadakan Somasi pada tanggal 9 Desember 2015

Hal 6 dari 13 hal. Put.No.102/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang yaitu = 13 (tiga belas) bulan X 3% = Rp. 368.609.670 (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), sehingga kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat adalah sebesar = Rp. 945.153.000 + 368.609.670 = Rp. 1.313.762.670 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ditambah denda atau bunga sebesar 3 % setiap bulannya dihitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang Pasti hingga Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
6. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang telah di letakkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang atas sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Jl. Sosial Km.5, No.441, Rt.11, Rw.02 Kel. Sukabangun, Kec. Sukarami Palembang dan apabila tanah dan bangunan yang diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi Kewajiban Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat akan mengajukan Permohonan Sita atas barang milik Tergugat yang lainnya yang akan Penggugat ajukan kembali pada saatnya nanti.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) manakala Tergugat lalai di dalam melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini di hitung sejak Putusan dalam Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Putusan dalam Perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat.
8. Menyatakan hukum bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali .
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Hal 7 dari 13 hal. Put.No.102/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut,
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan Perbuatan Ingkar Janji atas perjanjian Subkontrak antara Penggugat dan Tergugat, yang nyatanya adalah bukan menjalankan perjanjian Subkontrak, tetapi perjanjian tentang pembiayaan dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas.
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak seharusnya dinas terkait dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dijadikan Tergugat, Karena pekerjaan pembangunan gedung serbaguna tidak selesai karena ditolak oleh dinas terkait.

DALAM POKOK TERKAIT

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan ini.
2. Bahwa dalil eksepsi dari Tergugat, juga merupakan dalil Tergugat dalam pokok perkara ini.
3. Tanggapan atas dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3.
Bahwa benar Tergugat adalah Direktur CV. Lyquitha Persada dan memiliki pekerjaan di daerah Musi Rawas Utara berupa :

3.1Pembangunan gedung serbaguna di Desa Mekarsari, Kecamatan Rawas Ilir dengan nilai Rp740.240.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
3.2Pekerjaan jalan setapak karang dapo.
3.3Pekerjaan pembangunan drainase di Desa Biaro Lamo.
Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Sub Pekerjaan kepada Penggugat dan tentang pekerjaan perbuatan siring di daerah Rantau Kadam tidak ada. Tergugat ada menawarkan pekerjaan kepada Penggugat di Kabupaten Musi Rawas.
4. Tanggapan atas dalil gugatan Penggugat poin 4.
Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 4 membenarkan bahwa tidak ada pekerjaan Tergugat yang di Sub kan kepada Penggugat.
5. Tanggapan atas dalil gugatan Penggugat poin 5, 6, 7, 8 dan 9.
Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas. Tergugat meminta bukti-bukti dari Penggugat dan bukti-bukti pembiayaan yang diterima oleh Tergugat.

Hal 8 dari 13 hal. Put.No.102/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggapan atas dalil gugatan Penggugat Poin 10.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut ditolak, karena pembangunan pekerjaan tersebut ada yang tidak selesai. Karena putus kontrak dengan sebab cuaca. Perpanjangan waktu yang diusulkan Tergugat melebihi addendum pertambahan waktu ke dinas terkait tidak dibolehkan.

7. Tanggapan atas dalil gugatan Penggugat poin 11.

Bahwa Penggugat tidak dapat menuntut Tergugat tanpa juga menuntut pihak lain (dinas terkait) sebagai Tergugat. Perjanjian pembiayaan bukan Subkontrak. Perbuatan Ingkar Janji yang tidak melibatkan dinas terkait menjadikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

8. Tanggapan atas dalil gugatan Penggugat poin 12 dan 13.

Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan Ingkar Janji, karena perjanjian pembiayaan tidak mengatur tentang halangan atas pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak disebabkan oleh Tergugat.

9. Tanggapan atas dalil gugatan Penggugat poin 14.

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan tersebut. Perjanjian Subkontrak menurut istilah Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

10. Tanggapan atas dalil gugatan Penggugat poin 15.

Bahwa perletakan sita jaminan yang dituntut oleh Penggugat, patut ditolak karena tidak di dasarkan pada keharusan ada sangka yang beralasan (Pasal 227 HIR)

11. Tanggapan atas dalil gugatan Penggugat poin 16.

Bahwa tuntutan uang paksa (Dwangson) dari Penggugat terhadap Tergugat patut ditolak, karena tuntutan uang paksa hanya dapat dipergunakan untuk tuntutan atas pengembalian barang.

12. Tanggapan atas dalil gugatan Penggugat poin 17.

Bahwa tuntutan serta merta (uit voebar bij vooraad) dari penggugat patut ditolak, karena tanpa alasan yang sangat exceptional (SE MA No. 06/1975 tanggal 1 Desember 1975)

13. Tanggapan atas dalil gugatan Penggugat poin 18.

Bahwa tuntutan Penggugat atas biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut ditolak, karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji.

Hal 9 dari 13 hal. Put.No.102/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

ATAU

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh gugatan Penggugat.

Atau : Bila berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.280.840.500,- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada Kamis tanggal 3 Agustus 2017 permohonan

Hal 10 dari 13 hal. Put.No.102/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan
seksama kepada Penggugat/ Terbanding ;

Menimbang, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Plg Jo. Bdg.No.46/2017 yang dibuat Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberi kesempatan
kepada pihak/kuasa hukum Pembanding/Tergugat pada tanggal 13
September 2017 dan kepada kuasa hukum Terbanding /Penggugat pada
tanggal 31 Agustus 2017, secara sah ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut Undang-Undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Tergugat tidak mengajukan
memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak
mengetahui yang menjadi alasan Pembanding/Tergugat sehingga
mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara
seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Palembang tanggal 18 Juli 2017 Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Plg maka Majelis
Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan
Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan
menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang
menjadi dasar putusan ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar
putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar maka
pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai
pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini
ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :
15/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 18 Juli 2017 patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama
dikuatkan dan Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka
Tergugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya
dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 11 dari 13 hal. Put.No.102/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg, pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juli 2017 Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.PLg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh kami : NELSON SAMOSIR,SH,MH, selaku Ketua Majelis, MUEFRI, SH.MH dan Dr. ARTHA THERESIA, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 102/PEN/PDT/2017/PT.PLG tanggal 9 Oktober 2017 putusan mana pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan BUDI SUARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekar dan kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. MUEFRI, SH.MH

NELSON SAMOSIR,SH,MH

2. Dr. ARTHA THERESIA, SH.MH

Panitera Pengganti

BUDI SUARNO, SH

Hal 12 dari 13 hal. Put.No.102/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Perkara :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 13 dari 13 hal. Put.No.102/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)